



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
PONDOK PESANTREN TAHFIZ AL-QUR'AN ABDULLAH AL BUSYRONI
DENGAN
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
TENTANG
KERJASAMA PEMBINAAN PERPUSTAKAAN SEKOLAH DAN
PELAYANAN MOBIL PERPUSTAKAAN KELILING**

NOMOR : B-57/MAHAD/KS.02/08/2024

NOMOR : 18-30/041/2363/2024

Dengan Rahma Tuhan Yang Maha Esa dan didasari keinginan bersama, pada hari ini Senin, Tanggal 26 Bulan Agustus Tahun 2024, bertempat di Serdang Bedagai, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Al Hafidz Bachtiar Ahmad Fani Rangkuti, S.Sos.I., M.Si.: Direktur Pondok Pesantren Tahfiz Al-Qur'an Abdullah Al Busyroni**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pondok Pesantren Tahfiz Al-Qur'an Abdullah Al Busyroni, berkedudukan di Jl. Bedagai, Dusun VIII, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, berdasarkan Keputusan Ketua Yayasan Haji Dedi Iskandar Batubara Nomor: 04/YHDIB/SK/II/2023, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Elinda Sitianur, SE. : Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Serdang Bedagai**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Perpustakaan dan Arsip Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Keputusan Nomor....., berkedudukan di Jl. Negara (Kompleks Replika Istana Sultan Serdang) Pegajahan, Serdang Bedagai, Sumatera Utara, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK bersepakat mengadakan Kerjasama dalam rangka Penyelenggaraan Pembinaan Perpustakaan Sekolah dan Pelayanan Mobil Perpustakaan Keliling, serta saling mendukung dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kedua belah **PIHAK** sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

Hal-hal yang menjadi tindak lanjut dari **Nota Kesepahaman (MoU)** ini akan diatur lebih lanjut dalam **Perjanjian Kerjasama** atau **Nota Kesepakatan (MoA)** tersendiri, dilaksanakan oleh pimpinan yang diberi tugas/ kuasa oleh masing-masing **PIHAK** dan merupakan bagian dari satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari **Nota Kesepahaman** ini.

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperbaharui atas kesepakatan kedua belah **PIHAK**, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU

PONDOK PESANTREN TAHFIZ AL-
QUR'AN ABDULLAH AL BUSYRONI



BACHTIAR AHMAD FANI RANGKUTI
PIMPINAN

PIHAK KEDUA

DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI



Elinda Sitianur, SE
KEPALA DINAS



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PONDOK PESANTREN TAHFIZ AL-QUR'AN ABDULLAH AL BUSYRONI
DENGAN
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
TENTANG
KERJASAMA PEMBINAAN PERPUSTAKAAN SEKOLAH DAN
PELAYANAN MOBIL PERPUSTAKAAN KELILING**

NOMOR : B-57/MAHAD/KS.02/08/2024

NOMOR : 18.30/041/2363/2024

pada hari ini Senin, Tanggal 26 Bulan Agustus Tahun 2024 bertempat di Serdang Bedagai, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. **Al Hafidz Bachtiar Ahmad Fani Rangkuti, S.Sos.I., M.Si. : Direktur Pondok Pesantren Tahfiz Al-Qur'an Abdullah Al Busyroni**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pondok Pesantren Tahfiz Al-Qur'an Abdullah Al Busyroni, berkedudukan di Jl. Bedagai, Dusun VIII Desa Sei Rampah Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara, berdasarkan Keputusan Ketua Yayasan Haji Dedi Iskandar Batubara Nomor: 04/YHDIB/SK/II/2023, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Elinda Sitianur, SE. : Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Serdang Bedagai**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Keputusan Nomor....., berkedudukan di Jl. Negara (Kompleks Replika Istana Sultan Serdang) Pegajahan, Serdang Bedagai, Sumatera Utara, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PIHAK**, sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama dalam rangka Pemanfaatan Sumber Daya Manusia pada intervensi pembinaan perpustakaan sekolah dan pelayanan mobil perpustakaan keliling, penguatan kelembagaan, pengembangan SDM berbasis komputer dan digital, dengan ketentuan-ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk menjalin Sinergitas antara **PIHAK KESATU** dengan **PIHAK KEDUA** dengan ketentuan:

1. Maksud nota kesepakatan ini adalah dalam rangka Pemanfaatan Sumber Daya Manusia pada intervensi peningkatan kemitraan bersama dalam usaha pembinaan perpustakaan sekolah dan pelayanan mobil perpustakaan keliling.
2. Tujuan nota kesepakatan ini adalah pemanfaatan potensi, keahlian dan fasilitas yang dimiliki para pihak untuk membangun perpustakaan khususnya dalam manajemen tata

Pihak Kesatu	Pihak Kedua

Kelola perpustakaan berbasis komputer dan digital melalui kegiatan dispusi dan pembinaan serta peningkatan Gerakan Literasi Sekolah.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini adalah

- a. Bidang Pendidikan, meliputi : pengembangan dan implementasi penyediaan buku-buku, intervensi peningkatan kemitraan bersama dalam usaha pembinaan perpustakaan sekolah dan pelayanan mobil perpustakaan keliling, serta kegiatan sejenis lainnya;
- b. Bidang Penelitian, meliputi : Kolaborasi penelitian dalam bidang minat literasi masyarakat;
- c. Bidang Penguatan kelembagaan, meliputi : pemanfaatan sumber daya manusia, seminar, simposium, pelatihan pemberdayaan, dan workshop bersama.
- d. Bidang Pelayanan, meliputi : penyelenggaraan layanan mobil perpustakaan keliling, pembinaan dan pelatihan pengelola perpustakaan sekolah dan kolaborasi pengabdian masyarakat lainnya oleh Dinas Kesehatan.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) **PARA PIHAK** berhak :

- a. Menginisiasi pelaksanaan kerjasama sesuai dengan keperluan masing-masing pihak;
- b. Memfasilitasi sumber daya manusianya untuk mengikuti kegiatan yang telah disepakati;
- c. Dapat menjadi konsultan atau mitra dalam pengembangan lembaga dan sumber daya lembaga;
- d. Memberlakukan ketentuan pelayanan.

(2) **PARA PIHAK** wajib :

- a. Pihak Pertama mendukung tenaga perpustakaan sekolah untuk membimbing dan membina terkait pengelolaan perpustakaan sekolah dari pihak kedua;
- b. Pihak Pertama memberi bantuan kepada Pihak Kedua berupa media dan sarana yang dibutuhkan;
- c. Pihak Perama menghadirkan peserta didik ke Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Serdang Bedagai untuk kegiatan *user education* (Pendidikan Pemakai);
- d. Pendidik dan Peserta Didik menjadi anggota Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Serdang Bedagai;
- e. Pihak Kedua memberikan pembinaan dan informasi mengenai sistem pengelolaan perpustakaan sekolah yang baik kepada pihak pertama;

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

- f. Pihak kedua menyediakan fasilitas pelayanan mobil perpustakaan keliling untuk menunjang Gerakan Literasi Sekolah;
- g. Wajib mentaati tata tertib lembaga masing-masing, menjaga etika dan kesopanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku umum maupun yang berlaku pada kegiatan program penunjang Pendidikan dan Perpustakaan;
- h. Saling membantu, mendukung, dan memfasilitasi secara penuh dalam merealisasikan pelaksanaan kegiatan tersebut.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerja Sama dalam rangka Pemanfaatan Sumber Daya Manusia pada intervensi pembinaan perpustakaan sekolah dan pelayanan mobil perpustakaan keliling, penguatan kelembagaan, pengembangan SDM berbasis komputer dan digital akan ditanggung oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan fungsi, tugas, kewajiban dan hak kedua belah pihak dan/ atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

PELAKSANAAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama secara berkala dan hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai masukan bagi perencanaan program kerja selanjutnya.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun, sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 7

HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak Atas Kekayaan Intelektual masing-masing pihak yang dimiliki sebelum pelaksanaan kontrak ini akan tetap menjadi hak atas kekayaan intelektual masing-masing pihak yang dimiliki sebelumnya;
- (2) Hak Atas Kekayaan Intelektual yang dihasilkan setelah pelaksanaan kontrak ini akan menjadi Hak Atas Kekayaan Intelektual **PARA PIHAK**, kecuali diatur lain berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERMASALAHAN

Apabila terjadi perselisihan dalam penafsiran dan/ atau pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh **PARA PIHAK** dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

Pasal 9
KEADAAN MEMAKSA
(*Force Majeure*)

- (1) Keadaan memaksa dimaksud dalam perjanjian ini adalah terjadinya sesuatu peristiwa di luar kemampuan **PARA PIHAK** yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya perjanjian ini, seperti terjadi bencana alam, huru hara, banjir, perang, kebakaran, dan lain sebagainya, yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis pihak berwenang;
- (2) Dalam hal salah satu pihak terkena peristiwa dalam kategori keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pihak tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada pihak lain dengan melampiri pernyataan tertulis pihak berwenang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak terjadinya peristiwa tersebut;
- (3) Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 10
PERUBAHAN

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh **PARA PIHAK**, akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama Perubahan atau Perjanjian Kerja Sama Tambahan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 11
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan mengenai Perjanjian Kerja Sama disampaikan secara tertulis dan dikirimkan melalui surat elektronik atau kurir, jasa pos, faksimili kepada wakil-wakil yang telah ditunjuk oleh **PARA PIHAK** sebagai penanggung jawab pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama melalui alamat sebagai berikut:

- a. **PIHAK KESATU** : Pondok Pesantren Tahfiz Al-Qur'an Abdullah Al Busyroni.
Alamat : Jl. Bedagai, Dusun VIII, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara.
Telepon : 085297825235.
Email : mahadabdullahalbusyroni@gmail.com

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

b. **PIHAK KEDUA** : Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Serdang Bedagai.
Alamat : Jl. Negara (Kompleks Replika Istana Sultan Serdang) Pegajahan, Serdang Bedagai, Sumatera Utara.
Telepon :
Email :

- (2) Dalam hal terjadi perubahan data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perubahannya harus diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perubahan data korespondensi dimaksud berlaku efektif;
- (3) Dalam hal perubahan data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberitahukan, maka surat-menyurat atau pemberitahuan dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat di atas atau alamat terakhir yang diketahui/ tercatat pada **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya.

Pasal 12
PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat berdasarkan itikad baik dan saling menguntungkan, yang pelaksanaannya disesuaikan dengan fungsi dan tugas masing-masing **PIHAK** dengan tetap memperhatikan dan menghormati peraturan serta ketentuan yang berlaku bagi masing-masing **PIHAK** maupun **PARA PIHAK**;
- (2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa, Perjanjian Kerja Sama ini tidak dimaksudkan untuk membatasi atau menghalangi **PIHAK** manapun untuk melakukan perikatan yang sama atau serupa dengan **PIHAK** lainnya untuk maksud dan tujuan yang sama;
- (3) Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam 2 (dua) rangkap bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU


BACHNUR AHMAD FANI RANGKUTI

PIHAK KEDUA


ELINDA SITIANUR

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	